



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 616 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV. MARANTIKA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Akta Nomor 01 tanggal 01 Maret 2006.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian CV. **Marantika** telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. **Marantika**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
8. Pembinaan dan Pengembangan Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pnyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Bcrlebian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/ 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda daftar Industri;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/20()2 jis Nomor 10031/Kpts-11/2002 dan Nomor 59/Kpts-11/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2008 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Bupati Lampung Barat Nomor 522/121
8/11.13.3/2008 tanggal 16 Agustus 2008;
2. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat
rekomendasi/disetujui oleh Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (BPLH) Kab. Lampung Barat sesuai surat Nomor
Rek/58/111.03/05 tanggal 10 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : 1. Memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) kepada **CV. Marantika** yang terletak di **Pekon
Rajabasa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung
Barat**.
2. Ketentuan tentang penanggung jawab, produksi, daftar mesin
utama produksi, total investasi, jumlah tenaga kerja, gudang
dan sarana penunjang, serta pengelolaan limbah Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dimaksud dalam
ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA : **CV. Marantika** diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan
industri dalam batas waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
tanggal ditetapkannya Izin Usaha Industri (IUI) ini, serta
menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan
industri setiap bulan kepada Dinas Kehutanan Propinsi
Lampung, dengan ketentuan bahwa Izin Usaha Industri (IUI) ini
akan dicabut apabila **CV. Marantika** tidak merealisasikan
pembangunan Izin Usaha Industri (IUI) sesuai ketentuan dan
dalam batas waktu yang ditetapkan.
- KETIGA : **CV. Marantika** dapat menjalankan usahanya setelah
dilaksanakan pemeriksaan terhadap realisasi pembangunan
serta potensi bahan bakunya, dan dinyatakan layak yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim
Pemeriksa yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Propinsi
Lampung, dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : **CV. Marantika** dalam menjalankan usahanya :
1. Berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Berkewajiban :
 - a. Menjalankan usaha industri sesuai izin yang dimiliki;
 - b. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB1) setiap tahun;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi setiap bulan;
 - e. Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olaluin Kayu (LMHHOK) setiap bulan;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
 - g. Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasilnya industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan kayu;
 - h. Memiliki atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat.
 3. Dilarang :
 - a. Memperluas usaha industri tanpa izin;
 - b. Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
 - e. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- KELIMA : Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang melanggar dimaksud Amar KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dan lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETUJUH : Izin Usaha Industri (IUI) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila dicabut oleh Gubernur Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Menteri Perindustrian di Jakarta
3. Menteri Perdagangan di Jakarta
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas di Jakarta
5. Bupati Lampung Barat di Liwa
6. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta
7. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat di Liwa
10. Kepala Balai Pemanfaatan Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. VI di Bandar Lampung
11. Pimpinan CV. Marantika
12. Himpunan Keputusan.